



**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS  
PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL, TBK.  
No. 055/DNET-KOM/VII/2018  
TENTANG  
PENGANGKATAN KEMBALI ANGGOTA KOMITE AUDIT**

Yang bertandatangan di bawah ini, seluruh anggota Dewan Komisaris **PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL, TBK.**, suatu perusahaan terbuka yang didirikan secara patut berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**"), yang anggaran dasarnya saat ini termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 36, tanggal 12 Maret 2015, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0019908, tanggal 27 Maret 2015, yang terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 23, tanggal 9 Juli 2018, dibuat di hadapan Deni Thanur, S.E., S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0220178, tertanggal 10 Juli 2018 ("**Anggaran Dasar**"), sebagai berikut:

1. **Djisman S Simandjuntak**, Warga Negara Indonesia, lahir di Sipahutar pada tanggal 1 Januari 1947, beralamat di Jalan B II Nomor 29 Rawa Bambu, RT 008/ RW 007, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 31740401470008, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama Perseroan;
2. **Ferry Noviar Yosaputra**, Warga Negara Indonesia, lahir di Tangerang pada tanggal 8 November 1959, beralamat di Taman Meruya Ilir E-8/6, RT 018/ RW 004, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3173080811590003, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Perseroan;
3. **Soedarsono**, Warga Negara Indonesia, lahir di Surakarta pada tanggal 28 November 1952, beralamat di Jalan Pluit Timur II A/20, RT 017/ RW 006, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3172012811520003, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Perseroan;
4. **Howard Timotius Palar**, Warga Negara Indonesia, lahir di Yogyakarta pada tanggal 5 Desember 1962, beralamat di Majapahit Sel-AD 8/6 Batavia, RT 003/ RW 011, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3603280512620006, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Perseroan;
5. **Janimiranti Inggawati**, Warga Negara Indonesia, lahir di Purwokerto pada tanggal 22 Desember 1955, beralamat di Taman Aries E 18/7, RT 011/ RW 008, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3173086212550003, dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Independen Perseroan;
6. **Bambang Subianto**, Warga Negara Indonesia, lahir di Madiun pada tanggal 10 Januari 1945, beralamat di Komplek DPR I/55, RT 007/ RW 002, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5205.100145.0166, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Independen Perseroan;

7. **Adi Pranoto Leman**, Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya pada tanggal 25 November 1953, beralamat di Jalan Pinang Perak VIII/ PG5, RT 013/ RW 016, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3174052511530002, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Independen Perseroan.

**MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:**

- Seluruh pihak yang disebutkan di atas adalah seluruh anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat di Perseroan pada tanggal keputusan ini diambil.
- Mengacu pada Keputusan Dewan Komisaris No. 194/DNET-KOM/XI/2013 tanggal 15 November 2013 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Audit.
- Berdasarkan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang menyatakan bahwa masa tugas dari anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris; (ii) anggaran dasar Perseroan; (iii) Pedoman Komite Audit tanggal 22 Juni 2016; dan (iii) Risalah Rapat Dewan Komisaris tanggal 2 Juli 2018.

**BAHWA DENGAN MEMPERTIMBANGKAN** hal-hal tersebut diatas, maka Dewan Komisaris Perseroan **DENGAN INI MEMUTUSKAN DENGAN SUARA BULAT :**

- I. Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Komite Audit dengan susunan sebagai berikut :

**Ketua : Adi Pranoto Leman**  
**Anggota : Paul Capelle**  
**Anggota : Patia Mamontang Simatupang**

- II. Masa jabatan seluruh anggota Komite Audit tersebut adalah terhitung sejak tanggal Keputusan Dewan Komisaris ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan seusai dengan anggaran dasar Perseroan yaitu sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tahun 2023 atau sampai dengan jangka waktu lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan POJK maupun Peraturan Peundang-undangan yang terkait.

Keputusan ini ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan akan berlaku efektif pada tanggal penandatanganan terakhir di bawah ini.

Salinan dari keputusan ini akan dikirimkan kepada Direksi atau *Corporate Secretary* Perseroan agar dapat mempunyai dokumentasi atas keputusan ini.



**DEWAN KOMISARIS PERSEROAN**

**Presiden Komisaris**



Nama: Djisman S Simandjuntak  
Tanggal: 10 Juli 2018

**Komiaris**

Nama: Soedarsono  
Tanggal: 10 Juli 2018

**Komisaris Independen**

Nama: Janimiranti Inggawati  
Tanggal: 10 Juli 2018

**Komisaris Independen**

Nama: Adi Pranoto Leman  
Tanggal: 10 Juli 2018

**Komisaris**

Nama: Ferry Noviar Yosaputra  
Tanggal: 10 Juli 2018

**Komisaris**

Nama: Howard Timotius Palar  
Tanggal: 10 Juli 2018

**Komisaris Independen**

Nama: Bambang Subianto  
Tanggal: 10 Juli 2018